



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lantuka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

Bernardus Erwin Temaluru, bertempat tinggal di Jalan Niaga, Nomor 84,
RT/RW 003/001, Kelurahan Postoh, Kecamatan
Lantuka, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut
sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat, keterangan Saksi-Saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lantuka dalam register perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Lrt, tertanggal 08 Januari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon BERNARDUS ERWIN TEMALURU berdasarkan akta kelahiran Nomor 5371-LT 11052016-0037 tanggal 11 Mei 2016;
2. Bahwa pada akta kelahiran pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon sehingga melalui permohonan ini pemohon ingin menggantikan nama Pemohon dari nama BERNARDUS ERWIN TEMALURU menjadi BERNADUS ERWIN TEMALURU;
3. Bahwa guna kepentingan diatas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Lantuka, supaya dikemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum menyangkut Nama lengkap Pemohon;
4. Bahwa mengenai biaya yang ditimbulkan dalam permohonan tersebut patut dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan dihadapan bapak kiranya melalui suatu proses persidangan Pengadilan Negeri Lantuka Berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pergantian nama pemohon tersebut adalah akta kelahiran nomor: 5371-LT-11052016-0037 Bernardus Erwin Temaluru menjadi Bernadus Erwin Temaluru
- Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirim 1(satu) helai Salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk Selanjutnya mencatat pergantian nama pemohon tersebut pada register yang Diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya kemudian Pemohon membacakan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5306030812770002 atas nama Bernardus Erwin Temaluru, diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5306030809170006 atas nama Kepala Keluarga Bernardus Erwin Temaluru, diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-11052016-0037 atas nama Bernardus Erwin Temaluru, diberi tanda P-3;
- Fotokopi Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III Manajemen dari Direktorat Jenderal Perhubungan Nomor 6200469101M30116 atas nama Bernadus Erwin Temaluru, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 s/d P-4 telah disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti surat telah diberi materai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Aisyah Latief:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Andi Novianti;
 - Bahwa Saksi adalah sepupu dari Andi Novianti;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering datang bermain ke rumah Pemohon di Kelurahan Pohon Bao;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan orang tua (Mama) Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dahulu menggunakan nama Bernadus Erwin Temaluru setelah mendengar ceritera dari orang tua (Mama) Pemohon;
- Bahwa Mama Pemohon menceriterakan kepada Saksi bahwa nama Pemohon yang seharusnya Bernadus Erwin Temaluru sesuai dengan Ijazah namun terdapat ada kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan perubahan nama pada akta adalah agar sama dengan dokumen pribadi yang lain;
- 2. Saksi Alexander Yohanes Sandro Lelaona:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran;
 - Bahwa Saksi Kendal dengan Pemohon sejak kecil;
 - Bahwa Saksi tinggal bertetangga dekat dengan Pemohon;
 - Bahwa di lingkungan rumah, Pemohon biasa dipanggil Erwin;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon mempunyai nama lengkap Bernadus Erwin Temaluru;
 - Bahwa Saksi satu sekolahan dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon di lingkungan sekolah dikenal juga mempunyai nama lengkap Bernadus Erwin Temaluru;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan perubahan nama pada akta adalah agar sama dengan dokumen pribadi yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, berdasarkan surat permohonannya, maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan perbaikan nama Pemohon sendiri yang saat ini nama Pemohon berdasarkan akta kelahiran Nomor: 5371-LT-11052016-0037 tertanggal 11 Mei 2016 tertulis nama Bernardus Erwin Temaluru untuk dirubah menjadi Bernadus Erwin Temaluru;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Larantuka berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan para Saksi, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Niaga, Nomor 84, RT/RW 003/001, Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa karena domisili Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, oleh karenanya Pengadilan Negeri Larantuka berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa satu-persatu petitum yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, mengenai Petitum Kesatu permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya baru dapat dikabulkan atau ditolak setelah petitum lain terbukti atau tidak terbukti dan dikabulkan atau ditolak, oleh karena itu mengenai petitum ini akan dibuktikan terakhir dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kedua Pemohon memohon Hakim untuk "Menyatakan sah pergantian nama pemohon tersebut adalah akta kelahiran nomor: 5371-LT-11052016-0037 Bernardus Erwin Temaluru menjadi Bernadus Erwin Temaluru";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, mengenai Perubahan Nama juga diatur dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta pencatatan sipil;
- c. KK;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi orang asing.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan pelaksanaannya, tidak ditemui mengenai pengaturan alasan perubahan nama yang dibenarkan oleh hukum, sehingga mengenai alasan perubahan nama tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama adalah merupakan peristiwa penting dan disamping itu juga menurut pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen;

Menimbang, bahwa selain itu ternyata perubahan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana disampaikan oleh Pemohon dan diperkuat oleh keterangan saksi adalah untuk menghindarkan Pemohon dari kemungkinan permasalahan terkait dengan dokumen-dokumen nama Pemohon serta memudahkan Pemohon di kemudian hari berkaitan dengan pengurusan surat-surat yang terkait dengan identitas Pemohon tersebut, maka Hakim menilai perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penggantian nama ini akan berakibat pada penyesuaian administrasi data kependudukan atas nama Pemohon, oleh karena itu segala urusan administrasi yang menyangkut data diri Pemohon akan disesuaikan dengan penetapan ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Petitum Kedua dari permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan namun dengan perubahan redaksional dan dengan pergantian nama yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Ketiga yang pada pokoknya Pemohon memohon agar Hakim dalam amar penetapannya memerintahkan kepada pemohon untuk mengirim 1(satu) helai Salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya mencatat pergantian nama pemohon tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”. Oleh karena telah secara jelas yang seharusnya menyampaikan salinan penetapan ini adalah Pemohon sendiri, karena bunyi pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tegas bahwa Pemohon “wajib” melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Petitum Ketiga dari permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, mengenai Petitum Keempat yang pada pokoknya mengenai biaya dalam permohonan *a quo*, oleh karena sifat perkara permohonan ini merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri tanpa ada pihak lain sebagai lawan, sehingga sangatlah beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua, Ketiga, dan Keempat permohonan Pemohon dikabulkan oleh Hakim, maka terhadap Petitum Pertama permohonan *a quo* telah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Meyatakan sah perubahan nama Pemohon dari semula Bernardus Erwin Temaluru sebagaimana termuat dalam akta kelahiran Nomor 5371-LT-11052016-0037 menjadi Bernadus Erwin Temaluru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur paling lambat

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp109.000,00 (Seratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, oleh Indra Septiana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lantuka yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lantuka Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Lrt, tanggal 08 Januari 2021, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Benediktus Berani Ojan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lantuka dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Benediktus Berani Ojan

Indra Septiana, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran..... Rp. 30.000,00;
 - ATK..... Rp. 50.000,00;
 - PNB Relas Panggilan..... Rp. 10.000,00;
 - Redaksi..... Rp. 10.000,00;
 - Biaya Materai..... Rp. 9.000,00;
 - Jumlah..... Rp. 109.000,00;
- (Seratus sembilan ribu rupiah).